

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PAPARAN DATA

Paparan data merupakan uraian yang dijelaskan untuk memaparkan data pokok yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Berdasarkan hasil dokumentasi, diperoleh data objektif tentang Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang sebagaimana berikut:

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian.

###### a. Profil Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang.

Dusun Lentean terletak di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dusun Lentean merupakan bagian dari Desa Sokobanah Tengah dengan luas wilayah 7.719 Hektar dengan jumlah penduduk yang berjumlah kurang lebih 7.719 jiwa. Perbatasan wilayah Dusun Lentean di sebelah utara adalah Desa Sokobanah Daya. Untuk batas wilayah timur adalah Desa Tamberu Barat. Adapun batas wilayah sebelah barat dan selatan adalah Desa Bira Timur dan Sokobanah Laok.

SDA yang dikembangkan di Desa ini sangat fokus pada pertanian. jenis pertanian yang dikembangkan di Dusun Lentean di antaranya adalah bawang merah, tembakau, cabai jamu, padi, dan jagung. Sebagian penduduknya, ada yang berprofesi sebagai guru dan ada pula yang menjadi TKW di luar negeri.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Jumari *Wawancara Langsung*.

b. Visi Misi Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang.

Visi Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Adapun misi Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis dan berlandaskan Negara hukum.
- 3) Mewujudkan kualitas hidup yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>62</sup>

2. Paparan Data Fokus Penelitian.

a. Prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang.

Ada beberapa komponen informan yang dipilih secara *random* untuk diwawancarai dalam penelitian ini, di antaranya adalah para pelaku khitbah dan wali khitbah seperti Ali Makki,

---

<sup>62</sup> Jumari Kepala Wawancara Langsung..

Khoiruddin, Zainuddin, Bapak Pusadin, Bapak Abdus Sukkur, dan Bapak Ahmadi. Selain itu, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat, yaitu K. Moh. Ali dan Moh. Syaifuddin.

Ketika peneliti menanyakan tentang macam-macam khitbah di Dusun Lentean Sokobanah Sampang, K. Moh. Ali selaku tokoh masyarakat setempat menjelaskan sebagai berikut:

“Khitbah di Dusun Lentean ini kalau saya lihat sepertinya ada dua macam, soalnya hanya itu yang tau. Menurut saya, yang pertama ada khitbah karena memang kemauan si anak itu sendiri. Yang kemauan sendiri ini kayak memang dari masa pacaran atau ketemu di bangku sekolah atau dimana yang memang gak ada unsur paksaan dari orang lain. Tapi selain itu, ada juga khitbah karena perijodohan, biasanya orang melakukan perijodohan karena ingin menyatukan sanak keluarga. Ini berdasarkan pengamatan saya sendiri. Kalau memang ada yang lebih dari itu, selebihnya sepertinya tidak ada.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, inisiatif dalam pelaksanaan khitbah di Dusun Lentean Sokobanah Sampang ada dua macam, yang pertama adalah khitbah karena keinginan anak itu sendiri dan yang kedua adalah khitbah karena diijodahkan. Khitbah karena keinginan anak itu sendiri adalah khitbah yang didasarkan atas kemauan sendiri, dengan jalannya sendiri, dan tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Sedangkan khitbah yang merupakan hasil perijodohan adalah khitbah yang berdasarkan keinginan orang lain untuk menyatukan keluarga atau untuk tujuan yang lain. Keinginan tersebut bisa dari orang tua, kerabat, dan saudara.

---

<sup>63</sup> Moh. Ali, Tokoh Masyarakat di Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (16 Oktober 2021).

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ali Makki selaku warga Dusun Lentean yang sudah pernah berpengalaman dalam mengkhitbah seorang perempuan. Ia diwawancarai tentang cara mengkhitbah seorang perempuan di Dusun Lentean, kemudian ia menjawab:

“Kalau pengalaman saya pribadi, ketika saya ingin mengkhitbah perempuan, orang tua saya menyuruh kerabat saya untuk menanyakan dia terlebih dahulu, apa dia sudah ada yang punya atau nggak. Selain itu juga menyainya pada tetangga-tetangga dan kerabatnya dulu apa dia sudah ada yang punya atau nggak. Soalnya setau saya gak boleh mengkhitbah apa yang dimiliki orang lain, bagaimana keturunannya dan agamanya. Seperti itu yang saya lakukan terlebih dahulu kemarin.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses mengkhitbah perempuan, seorang laki-laki harus selektif dalam memilih calon pasangan, seperti memperhatikan terlebih dahulu status hubungan perempuan yang akan dikhitbah, status kekeluargaan perempuan yang akan dikhitbah, dan juga status keagamaan keluarga perempuan yang akan dikhitbah.. Seseorang yang hendak mengkhitbah perempuan harus pandai-pandai dalam menelusuri orang yang akan dikhitbah. Karena perempuan yang akan dikhitbah dipastikan tidak sedang dimiliki atau sudah dikhitbah orang lain, serta baik dalam keturunan dan agamanya.

---

<sup>64</sup> Ali Makki, *Wawancara Langsung*, (17 Oktober 2021)

Pada kesempatan yang sama, peneliti juga mewawancarai Bapak Ahmadi selaku warga Dusun Lentean yang pernah menjadi wali khitbah. Ia diwawancarai tentang prosesi khitbah yang dilakukan di Dusun Lentean setelah mengetahui bahwa objek yang akan dikhitbah tidak memiliki pasangan dan celah dalam keluarga dan agamanya. Ia menjelaskan:

“Berdasarkan pengalaman saya sebagai wali khitbah, saya akan menitipkan pesan lewat kerabatnya, bahwa jika tidak berhalangan, pada tanggal tertentu saya akan datang bertamu ke rumah perempuan yang akan dikhitbah oleh anak saya. Jadi, memang harus ada perjanjian bertamu dulu, bukan asal bertamu ke rumah si perempuan itu.”<sup>65</sup>

Dari wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa jika orang yang berencana mengkhitbah sudah mengetahui tentang status hubungan perempuan yang akan dikhitbah, kejelasan keturunan dan agamanya maka wali khitbah menghubungi keluarga perempuan tersebut dalam rangka ingin bertamu terhadap keluarganya. Hal ini lumrah dilakukan oleh masyarakat Dusun Lentean dan dianggap sebagai tradisi mengkhitbah seorang perempuan.

Selain itu, peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Abdus Sukkur yang merupakan warga Dusun Lentean dan pernah menjadi Wali Khitbah. Peneliti menanyakan tentang proses

---

<sup>65</sup> Ahmadi, Warga di Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (23 Oktober 2021).

bertamu untuk mengkhitbah perempuan di Dusun Lentean, kemudian ia menjelaskan:

“Biasanya kalau sudah menghubungi keluarganya untuk bertamu pada hari tertentu, saya datang ke rumah keluarganya dan menemui bapaknya. Tujuan bertamu ini disebut adat *nyabe' oca'*. *Nyabe' oca'* ini dilakukan biar ada kesepakatan apakah si perempuan itu bisa dikhitbah atau tidak. Proses *Nyabe' oca'* ini saya lakukan dengan bertamu kerumahnya dulu. Kemudian seperti biasa, saya harus bertutur kata yang sopan dan kemudian berbasa-basi dulu mengenai kabar dan keadaan lingkungan setempat. Kalau sudah, saya langsung menjelaskan bahwa saya ingin berencana mengkhitbah anaknya.”<sup>66</sup>

Data wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebelum mendatangi rumah perempuan yang akan dikhitbah, wali khitbah harus menghubungi pihak keluarga perempuan terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari sopan santun untuk bertamu dengan tujuan agar bisa bertemu dengan keluarganya secara langsung tanpa ada halangan. Tidak hanya itu, saat setelah sampai di rumah perempuan yang akan dikhitbah, wali khitbah harus bersikap sopan, baik dari segi sikap maupun perkataan.

Tujuan dari datangnya wali khitbah untuk bertamu ke rumah perempuan tersebut untuk melakukan tradisi *nyabe' oca'*, dalam Bahasa Indonesia bermakna meletakkan perkataan. Jika dihubungkan dengan khitbah maka memiliki maksud dan tujuan tertentu dari wali khitbah berupa pernyataan bahwa anaknya akan mengkhitbah anak perempuannya. Proses tradisi *nyabe' oca'* ini

---

<sup>66</sup> Abdus Sukkur, Warga di Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (23 Oktober 2021).

dimulai dari kunjungan wali khitbah ke rumah perempuan yang akan dikhitbah. Perbincangan tersebut dimulai dengan perbincangan basa-basi seputar kabar dan kondisi lingkungan setempat, kemudian baru fokus pada pembahasan tentang lamaran atau khitbah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Khoiruddin selaku pemuda yang baru saja mengkhitbah seorang perempuan sekitar dua bulan yang lalu. peneliti menanyakan tentang persiapan-persiapannya sebelum melakukan khitbah, kemudian ia menjawab:

“Kalau sepengalaman saya, biasanya bapak saya menghubungi keluarganya untuk menentukan tanggal lamaran, perbincangan soal ini tidak seformal tradisi *nyabe’ oca’*. Penentuan tanggal dan waktu lamaran ini bisa dilakukan di luar rumah, lewat telepon, atau di rumahnya langsung. Tapi kalau keluarga saya memilih untuk membicarakan hal itu di rumahnya si perempuan secara langsung.”<sup>67</sup>

Dari pernyataan di atas, peneliti memahami bahwa penentuan tanggal dan waktu lamaran atau khitbah bisa dilakukan dimanapun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses menentukan waktu lamaran tidak formal seperti tradisi *nyabe’ oca’*. Jadi penentuan waktu lamaran itu bisa dimana saja, ada yang cukup menggunakan via telepon, ada yang di luar rumah, bahkan ada juga yang mendatangi rumahnya secara langsung.

---

<sup>67</sup> Khoiruddin, Warga di Dusun Lentean Sokobanah Sampang, *Wawancara Langsung*, (24 Oktober 2021).

Kemudian peneliti mewawancarai K. Moh. Ali mengenai prosesi lamaran khitbah di Dusun Lentean setelah menentukan waktu lamaran, ia menjawab:

“Sejauh ini, saya melihat ada dua versi dalam prosesi khitbah ini. di antaranya adalah ada yang anak laki-lakinya ikut dan ada pula yang tidak ikut. Kalau tradisi orang dulu, biasanya anak laki-laki yang hendak mengkhitbah tidak boleh ikut saat acara lamaran, karena dirasa kurang baik. Tapi seiring berkembangnya zaman, akhir-akhir ini masyarakat memperbolehkan anak laki-laki yang hendak mengkhitbah untuk ikut berkunjung ke rumah perempuan yang akan dikhitbah. khitbah di Dusun Lentean biasanya keluarga pengkhitbah harus membawa bingkisan-bingkisan. Bingkisan tersebut terdiri dari pakaian, kebutuhan sehari-hari, dan kue tar. Acara khitbah dihadiri oleh dua keluarga, yaitu keluarga pihak laki-laki dan keluarga dari pihak yang perempuan. Selain itu, dalam acara khitbah juga terdapat penyematan cincin di jari manis perempuan yang dikhitbah sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah terikat dalam pertunangan. Hal tersebut bisa dipakaikan oleh calon ibu mertua. Rangkaian acara terakhir adalah doa, pemasrahan bingkisan, dan penyerahan uang khitbah. Warga Dusun Lentean menyebut uang yang diberikan kepada perempuan yang dikhitbah sebagai “*ontalan*” (uang untuk hadiah khitbah).”<sup>68</sup>

Terakhir, peneliti mewawancarai K. Moh. Ali tentang penyesuaian tradisi khitbah di Dusun Lentean dengan Surah Al-Baqarah ayat 235, ia menjelaskan:

“Sudah jelas, prosesi khitbah di Dusun Lentean ini memang searah deng surah Al-Baqarah ayat 235. Sebab sebelum mengkhitbah seorang perempuan harus ditanya terlebih dahulu apakah sudah ada yang punya atau tidak dan jika janda pastinya ditanya apakah masih punya masa ‘iddah atau tidak. Selain itu tradisi khitbah di Dusun Lentean juga bermusyawarah antar keluarga dengan kata-kata yang penuh kebaikan.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Moh. Ali, Tokoh, *Wawancara Langsung*.

<sup>69</sup> Ibid.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa saat mengkhitbah seorang perempuan di Dusun Lentean, pihak laki-laki harus sudah memastikan perempuan yang akan dikhitbah tersebut tidak memiliki pasangan dan tidak dalam masa ‘iddah. Selain itu, tradisi khitbah ini juga terdapat musyawarah antar keluarga.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Pusadin mengenai tahapan khitbah di Dusun Lentean, ia menjelaskan:

“Tahapannya ya pasti ada musyawarah dulu, kalau dua keluarga itu sepakat, baru menentukan tanggal khitbah. Nah, kalau saat mengkhitbah itu, si laki-lakinya bawa kue lamaran, cincin, dan uang. Khitbah ya diisi perkenalan antar keluarga, rencana pernikahan, dan lain-lain, tapi ada doa juga biar hubungan dua keluarga itu awet. Kalau sudah selesai, si mertua pasang cincin ke jari manis si perempuan sebagai tanda khitbah, kemudian keluarganya pulang. Si keluarga perempuan baru membagi-bagikan kue hasil tunangan itu ke tetangga dan kerabatnya (*shodaqoh*), singkatnya si gitu.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memhami bahwa prosesi khitbah di Dusun Lentean ada beberapa tahapan. Di antaranya adalah musyawarah antar keluarga. Jika hal tersebut disepakati, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal khitbah. Pada saat acara khitbah, pihak laki-laki yang mengkhitbah memberikan seserahan berupa kue lamaran, cincin, dan uang sesuai kemampuan pihak laki-laki. Proses khitbah tersebut dibuka dengan Surah Al-Fatihah, diisi dengan musyawarah dan ta’aruf keluarga, dan ditutup dengan doa. Terakhir, penyerahan seserahan dan

---

<sup>70</sup> Pusadin, Warga di Dusun Lentean Sokobanah Sampang, *Wawancara Langsung*, (16 Oktober 2021).

memakaikan cincin di jari manis perempuan yang dikhitbah oleh ibu dari pihak laki-laki. Setelah keluarga tersebut pulang, kue hasil lamaran tersebut dibagi-bagikan kepada tetangga dan kerabat.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Moh. Ali selaku tokoh masyarakat, mengenai penyimpangan dalam praktik khitbah yang menjelaskan:

“Sejauh pengamatan saya, tidak ada penyimpangan dalam praktik khitbah di Dusun Lentean, soalnya bisa dilihat dari segala aspek dimulai sebelum khitbah sampai proses khitbah berlangsung. Untuk melihat esensi khitbah itu sendiri bisa kita lihat dari definisinya. Khitbah itu kan upaya untuk mewujudkan perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Khitbah juga bisa dikatakan sebagai proses laki-laki dalam meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum sebagaimana dilakukan di masyarakat”.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara di atas, peneliti memhami bahwa dalam proses khitbah tidak ada penyimpangan dalam agama. Hal ini bisa dilihat dari definisi khitbah itu sendiri. Khitbah merupakan upaya menjodohkan laki-laki dengan perempuan. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai upaya laki-laki meminta terhadap seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang disesuaikan dengan tradisi di masyarakat.

- b. Pemahaman Masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang terhadap Q.S. al-Baqarah: 235 dalam prosesi khitbah

---

<sup>71</sup> Moh. Ali, Tokoh Masyarakat di Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (16 Oktober 2021).

Dalam menganalisis pemahaman masyarakat Dusun Lentean terhadap Surah Al-Baqarah dalam prosesi khitbah, peneliti mewawancarai K. Moh. Ali untuk memaparkan sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai ayat tersebut, ia menjawab:

“Berhubung masyarakat di Dusun Lentean sangat awam dalam memahami penafsiran ayat Al-Qur’an, bahkan pemahaman mereka terhadap Surah Al-Baqarah, jadi tokoh masyarakat atau kiai di Dusun Lentean hanya bisa menjelaskan kepada masyarakat saat sowan (*nyabis*) untuk melakukan khitbah. Soalnya kalau tidak begitu mereka hanya tau pelaksanaannya saja dan tidak pernah tau dasarnya apa dan bagaimana. Jadi kiai menjelaskan makna surah Al-Baqarah itu saat itu.”<sup>72</sup>

Dari wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Dusun Lentean sangat awam perihal penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 235. Namun tokoh masyarakat di desa itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal ini, seperti memberikan pemahaman sebelum melaksanakan khitbah itu sendiri atau dalam momentum-momentum tertentu yang sifatnya mengedukasi masyarakat.

Kemudian peneliti mewawancarai Zainuddin selaku warga yang memiliki pengalaman mengkhitbah seorang perempuan, apakah sejauh ini dia memahami bahwa tradisi yang dilakukan merupakan bentuk implementasi dari Surah Al-Baqarah ayat 235, ia menjelaskan:

---

<sup>72</sup> Moh. Ali, *Wawancara Langsung*, 17 Oktober 2021

“Sebenarnya saya tidak tahu kalau itu merupakan penerapan dari Surah Al-Baqarah ayat 235, namun kalau kiai menilai tradisi itu baik, saya patu saja. *Sami'na wa atho'na*.”<sup>73</sup>

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat benar-benar kurang mengenai Surah Al-Baqarah ayat 235. Namun tokoh masyarakat setempat memberi fatwa bahwa tradisi itu baik, sehingga masyarakat masih melestarikan budaya tersebut mengingat khitbah di Dusun Lentean merupakan tradisi turun temurun.

Selanjutnya, peneliti kembali menanyakan kepada K. Moh. Ali mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang kesesuaian prosesi khitbah di Dusun Lentean dengan Surah Al-Baqarah ayat 235, ia menjelaskan:

“Kalau menurut saya, masyarakat hanya sekedar tau saja kalau ini bagian dari syari'ah Islam. Apa ya, mungkin karena ini penduduk Desa. Jadi jangan ditanya perihal tingkat kepehaman. Tapi kalau alumni pesantren, sudah jelas paham mengenai hal ini. Tapi di sini juga tak begitu banyak yang mondok. Jadinya, ya sekedar tau saja, itupun tak seberapa.”<sup>74</sup>

Dari pemaparan K. Moh. Ali tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat memang benar-benar kurang, karena Dusun Lentean merupakan Dusun yang sangat pelosok, ini adalah faktor utamanya. Selain itu juga kurangnya pemahamn tentang tafsir al-Qur'an.

---

<sup>73</sup> Zainuddin Masyarakat di Dusun Lentean Sokobanah Sampang, *Wawancara Langsung*, (24Oktober 2021).

<sup>74</sup> Moh. Ali, *Wawancara Langsung*.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai warga yang bernama Khairuddin tentang faktor yang membuat warga Dusun Lentean merasa asing dengan penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 235, kemudian ia menjelaskan:

“Kalau sepengetahuan saya, kiai disini kurang detail atau bahkan tidak pernah memparkan penafsiran surah Al-Baqarah itu. Saya pikirnya sih gitu, makanya masyarakat gak paham kalau ditanya soal tafsir. Kalau soal makna, proses, dan hikmahnya, masyarakat bisa menjawab. Ya wajarlah, masyarakat Dusun Lentean ini memang awam soal tafsir.”<sup>75</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadikan warga Dusun Lentean tersebut merasa asing atau tidak familiar dengan penafsiran surah Al-Baqarah ayat 235 namun masyarakat memegang teguh tradisi ini walaupun tidak memahami tafsir Surah Al-Baqarah ayat 235. Hal tersebut didapatkan karena meskipun ulama’ desa sudah menjelaskan panjang lebar mengenai hikmah dan sunnah khitbah di masa Rasulullah, masyarakat masih terlalu awam jika membahas tentang tafsir. Selain itu, kiai desa lebih sering memberika nasihat kepada masyarakat secara tersirat tanpa menjelaskan penafsiran surah Al-Baqarah ayat 235.

Kemudian Bapak Ahmadi selaku warga Dusun Lentean juga menjelaskan tahap-tahap khitbah sebagai berikut:

“Saya cuma ingin memaparkan simpelnya saja, kalau disini proses khitbah ini dilakukan dengan si laki-laki itu kenal dulu sama si perempuan atau cari tahu dulu latar belakang perempuan yang dikhitbah. Kalau sudah sreg, baru *nyabe’ oca’* atau mendatangi orangtua si perempuan tentang rencana

---

<sup>75</sup> Khoiruddin, *Wawancara Langsung*.

khitbah, kalau si perempuan dan keluarganya mau, ya langsung tentukan tanggal khitbah dan langsung saja bawa seserahan dan kumpul keluarga, kasih cincin selesai wes. untuk seserahan itu biasanya *ompangan* dari tetangga dan keraba-kerabatnya”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa penjelasan Bapak Ahmadi hampir sama dengan penjelasan informan sebelumnya namun terdapat tambahan beberapa informasi. Dalam penjelasannya, khitbah dilaksanakan dengan cara sederhana, dimulai dari mengenal terlebih dahulu dan kemudian meminta persetujuan keluarga. Jika disetujui untuk dikhitbah, maka keluarga pihak laki-laki dapat mengkhitbah si perempuan dengan membawa seserahan dan mengadakan pertemuan keluarga. Adapun seserahan yang di katakan dengan *ompangan* adalah sumbangan dalam bentuk apapun yang harus dikembalikan dalam momentum-momentum tertentu, dalam hal ini masyarakat Dusun Lentean yang akan melaksanakan khitbah menerima sumbangan dari tetangga dan kerabat dalam bentuk seserahan, ini menjadi keharusan terhadap wali khitbah untuk menyumbangkan hal yang sama dalam momentum yang sama.

Kemudian Bapak Moh. Saifuddin selaku tokoh masyarakat Dusun Lentean menjelaskan pemahamannya mengenai Surah Al-Baqarah ayat 235:

“Kalau saya mengamati ayat tersebut dari segi tafsirnya, khitbah itu bukan syarat sah pernikahan, tapi khitbah itu

---

<sup>76</sup> Ahmadi, *Wawancara Langsung*.

merupakan sarana untuk menuju jenjang pernikahan. Nah, terus inti pokok tafsir itu dijelaskan lagi oleh Hadis Rasulullah yang maksudnya itu seseorang yang yang ingin menikah, dianjurkan untuk meminangnya terlebih dahulu. Tapi kalau ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya, maka perempuan itu jangan dilamar”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa khitbah tidak termasuk syarat sah pernikahan. Akan tetapi khitbah merupakan sarana menuju pernikahan. Makna dari tafsir dari Surah Al-Baqarah ayat 235 dilengkapi dengan Hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang anjuran dari Rasulullah untuk meminang terlebih dahulu sebelum menikah. Lalu apabila ada faktor-faktor tertentu yang dapat menghalangi pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh dilamar.<sup>77</sup>

Selanjutnya, dengan pernyataan yang sama, Bapak Moh. Ali selaku Tokoh di Dusun Lentean juga menjelaskan:

“Lebih detailnya, saya memahami makna dari surah Al-Baqarah ayat 235 tersebut tidak hanya fokus pada khitbahnya saja. Melainkan pada ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang memiliki perasaan terhadap seorang perempuan yang masih janda dalam talak *ba'in*, maka tidak dosa kalau khitbah itu hanya dilakukan secara sindiran saja, atau bisa saja kalau nanti sudah selesai masa *'iddah*-nya, punya keinginan mengkhitbah gitu. Ya memang tidak berdosa kan kalau Cuma nyimpan perasaan sama janda yang belum tuntas masa *'iddah*-nya. Kalau budaya masyarakat sini, gak ada yang pakai sindiran, budaya sini memang harus menunggu *'iddah* si perempuan itu dulu, biar si perempuan itu bisa mengistirahatkan hatinya. Makanya disini gak ada yang pakai sindir-menyindir dalam mengkhitbah, karena disini termasuk *tengka*, atau aturan budaya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Moh. Syaifuddin, Tokoh Masyarakat di Dusun Lentean Sokobanah Sampang, *Wawancara Langsung*, (24 Oktober 2021).

<sup>78</sup> Moh. Ali, Tokoh Masyarakat di Dusun Lentean Sokobanah Tengah Sampang, *Wawancara Langsung*, (16 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memahami bahwa makna dari Surah Al-Baqarah ayat 235 adalah seorang laki-laki yang memiliki perasaan terhadap perempuan yang janda tapi masih dalam masa *'iddah*, maka laki-laki tersebut boleh mengkhitbahnya dengan sindiran. Selain itu, bisa juga laki-laki tersebut memendam perasaannya dan mengkhitbah perempuan tersebut setelah habis masa *'iddah*-nya. Dalam hal ini, menyimpan perasaan tersebut dihukumi dosa, namun di Dusun Lentean tersebut masyarakatnya menyesuaikan dengan budaya yang ada, yaitu misalkan akan mengkhitbah seorang janda, maka ia harus menunggu hingga masa *'iddah*-nya selesai, hal ini merupakan bagian dari aturan atau norma yang berlaku di masyarakat Dusun Lentean.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

1. Prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang sebagai wujud pengamalan Q.S. al-Baqarah ayat 235

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan mengenai pra khitbah, prosesi khitbah, dan pasca khitbah di Dusun Lentean:

### **a. Pra Khitbah**

- 1) Pada tahap pra khitbah, masyarakat Dusun Lentean biasanya melakukan survey mengenai perempuan yang akan dikhitbah. Hal ini dilakukan agar keluarga dari pihak laki-laki mengetahui status perempuan tersebut, misalnya perempuan tersebut memang tidak

mempunyai pasangan, sudah ada yang mengkhitbah sebelumnya, atau masih dalam masa *'iddah*.

- 2) Jika perempuan tersebut tidak terikat dengan faktor-faktor yang menghalangi perempuan tersebut untuk dikhitbah, maka akan dilanjutkan dengan musyawarah keluarga dari pihak lelaki. Hal ini untuk meminta restu dan persetujuan dalam rangka mengkhitbah seorang perempuan. Selain itu pihak keluarga akan meminta salah satu perwakilan keluarga untuk mendatangi rumah perempuan yang akan dikhitbah untuk juga meminta persetujuan mengenai khitbah tersebut.
- 3) Perwakilan dari keluarga pihak laki-laki dan laki-laki yang akan mengkhitbah menemui keluarga pihak perempuan yang akan dikhitbah untuk bermusyawarah sekaligus memohon restu untuk mengkhitbah perempuan tersebut. Maka setelah itu, pihak laki-laki dan perempuan dipertemukan, agar pengkhitbah dan yang dikhitbah saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, pihak keluarga bisa memutuskan antara melanjutkan pra-khitbah tersebut acara khitbah atau tidak. Ada pula keluarga pihak perempuan yang memberi tenggangwaktu satu minggu untuk memberikan keputusan. Jika keputusan dari pihak perempuan menerima permintaan khitbah dari pihak laki-laki, maka hal tersebut dapat dilanjutkan pada acara inti khitbah sesuai tradisi yang ada di Dusun Lentean.

- 4) Jika dua keluarga sudah saling merestui, maka dilanjutkan kembali musyawarah antar keluarga mengenai waktu pelaksanaan khitbah. Jika sudah disepakati, maka pihak laki-laki menyiapkan segala perlengkapan khitbahnya, seperti kue lamaran, cincin, pakaian, dan barang hantaran lainnya. Begitu pula dengan pihak perempuan yang juga menyiapkan tempat dilangsungkannya khitbah dan hidangan untuk menyambut pihak laki-laki yang akan datang mengkhitbah.

b. Prosesi Khitbah

Prosesi khitbah di Dusun Lentean dinilai searah dengan wujud pengamalan Surah Al-Baqarah 235 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu ta'aruf. Ta'aruf merupakan momen pengenalan antar keluarga atau pasangan. Ta'aruf di Dusun Lentean dianggap sesuatu yang sudah biasa dan menjadi kebiasaan di daerah ini, karena proses itu akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Berdasarkan praktiknya, ta'aruf tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Namun harus dilakukan secara sungguh-sungguh, seperti harus menemui keluarga perempuan terdahulu atau menanyakan hal tersebut kepada tetangga keluarga si perempuan tersebut.

Dalam konsep ta'aruf, masyarakat memahami bahwa pihak laki-laki betul-betul meluruskan niat ingin membentuk menikah. Jarak ideal ta'aruf hingga khitbah di Dusun Lentean berkisar

sekitar 1-3 minggu saja. Jika dirasa sudah sangat mengenal, maka pihak keluarga si lelaki siap mengkhitbah perempuan.

*Kedua*, Silaturahmi antar keluarga. Silaturahmi yang dilakukan dalam acara khitbah di Desa Lentean dilakukan dengan dua macam. Yang pertama silaturahmi dalam rangka ta'aruf dari perwakilan keluarga laki-laki pada keluarga pihak perempuan. Sedangkan yang kedua adalah silaturahmi saat acara khitbah berlangsung.

Silaturahmi dapat mempererat hubungan kekeluargaan, baik antara kedua keluarga pengkhitbah dan yang dikhitbah maupun tetangga di sekitar. Tetangga di sekitar ikut bersilaturahmi sembari membantu dalam berbagai hal seperti memasak, menyajikan jamuan, bersih-bersih, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, pemberian hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Saat ingin melangsungkan khitbah, pihak laki-laki harus memberikan aneka macam hadiah kepada pihak perempuan. Hal ini bisa berupa pakaian, cincin, kue, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Dusun Lentean yang berasal dari nenek moyang terdahulu.

*Keempat*, pembacaan surah Al-Fatihah saat membuka dan menutup acara lamaran. Al-Fatihah dibaca saat acara tersebut karena kandungan dari surah Al-Fatihah adalah doa. Singkatnya, dapat dipahami bahwa Surah Al-Fatihah hakikatnya adalah

komunikasi atau munajat antara seorang hamba dan Tuhannya, sehingga pada acara khitbah di dusun Lentean, selalu dibuka dan ditutup dengan pembacaan surah Al-Fatihah dengan harapan Allah dapat mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan sepasang keluarga pada saat khitbah.

*Kelima*, memberi jamuan kepada keluarga yang mengkhitbah. Pemberian jamuan ini diberikan oleh pihak keluarga perempuan dalam menyambut tamu dari pihak laki-laki. Islam menganjurkan untuk memberi hidangan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Tradisi di Pulau Madura, khususnya Dusun Lentean sangat menjunjung adat dan norma kesopanan. Warga Dusun Lentean memang sudah biasa menjamu orang-orang yang bertamu dalam rangka apapun.

*Keenam*, bermusyawarah untuk kelanjutan hubungan setelah khitbah. Dalam tradisi khitbah di Dusun Lentean, antar keluarga bermusyawarah mengenai masa depan hubungan kedua pasangan. Mulai perihal rencana nikah, apakah perempuan ikut pihak laki-laki atau sebaliknya, dan masih banyak lagi. Musyawarah ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi antar dua keluarga.

c) Pasca Khitbah

- 1) Setelah acara khitbah dilaksanakan secara khidmat, maka pihak keluarga perempuan membagikan kue pemberian keluarga pihak laki-laki kepada tetangga. Esensi dari hal tersebut memiliki nilai shodaqoh dengan harapan dua keluarga yang sudah diikat dalam ikatan tunangan dapat abadi hingga pernikahan. Kue khitbah yang sangat dikenal di Dusun Lentean dikenal dengan istilah “*bejhit* dan *tettel*”. Kedua makanan ini menjadi makanan ciri khas makanan yang harus ada saat melangsungkan khitbah sekaligus untuk dibagi-bagikan kepada tetangga yang dikenal dengan istilah “*le’ cole’*.” Makanan tersebut sangat lengket dan manis, filosofinya adalah agar kedua pasang tersebut sangat lengket, manis, dan tidak mudah terpisahkan.
- 2) Keluarga pihak perempuan mendatangi keluarga pihak lelaki dengan membawakan kue hantaran yang disebut dengan istilah *tonggeppen*. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kekeluargaan kedua belah pihak sekaligus sebagai balas budi atas pemberian pihak laki-laki terhadap pihak perempuan sewaktu prosesi khitbah.

2. Pemahaman masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang terhadap Q.S. al-Baqarah: 235 dalam prosesi khitbah

Pemahaman masyarakat Dusun Lentean masih kurang cakap dalam memahami esensi Surah Al-Baqarah Ayat 235. Sebab masyarakat setempat sangat awam dalam memahami Al-Qur’an, khususnya Al-Baqarah Ayat 235.

Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan keagamaan masyarakat setempat yang minim dan hanya mengandalkan pendidikan madrasah diniyah. Namun di samping itu peran kiai dan tokoh masyarakat setempat tidak kalah penting, dimana mereka selalu berusaha menjelaskan hal tersebut saat masyarakatnya sowan untuk mengundang hadir dalam tradisi khitbah, dengan harapan agar masyarakat tidak hanya tau melaksanakan tradisinya saja, namun juga mengetahui dasar dan penafsirannya menurut ulama', atau kadang-kadang tokoh masyarakat dan kiai menjelaskan dalam pengajian rutin yang diadakan secara bergilir (*kolom*) yang sifatnya memberikan edukasi dan pengetahuan untuk masyarakat.

Adapun yang dapat memahami surah Al-Baqarah Ayat 235 ini adalah tokoh masyarakat, *masyayikh*, atau para ulama' di Dusun Lentean Sokobanah Sampang. Selain itu, juga beberapa masyarakat alumni pesantren, namun tidak semua masyarakat alumni pesantren di Dusun Lentean memahami penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 235.

Selain itu, pemahaman sebagian masyarakat Dusun Lentean mengenai Surah Al-Baqarah ayat 235 searah dengan pendapat M. Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar. Hal ini akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Dalam Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa untuk melakukan pernikahan, pihak laki-laki melamar pihak perempuan

sebagai bentuk langkah awal untuk persiapan menikah.<sup>79</sup> Hal ini selaras dengan pemahaman sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di Dusun Lentean.

2. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam mengkhitbah seorang perempuan, pihak lelaki harus memastikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang berada dalam masa *'iddah*. Hal ini tidak boleh dilakukan karena syariat Islam memang melarang hal tersebut. Namun apabila dilakukan dengan sindiran, misalnya dengan kalimat: “Saya datang kemari untuk mengucapkan salam dan memandang wajahmu yang mulia”, maka hal ini diperbolehkan, karena perasaan perempuan sangat halus dan dapat memahami perkataan laki-laki. Selain itu, bisa juga laki-laki tersebut menyimpan perasaan terhadap perempuan yang ingin dikhitbah, dan beri'tikad untuk mengkhitbah setelah masa *'iddah*-nya selesai.<sup>80</sup> Namun sejauh ini, masyarakat Dusun Lentean jika ingin mengkhitbah seseorang yang masih dalam masa *'iddah*, mereka akan menunggu sampai masa *'iddah*-nya selesai, hal ini merupakan tradisi yang berlaku di daerah ini.

---

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 511.

<sup>80</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid I*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1998), 570.

### C. PEMBAHASAN

1. Analisis prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang sebagai wujud pengamalan Q.S. al-Baqarah ayat 235

Berdasarkan temuan penelitian di atas, diketahui bahwa prosesi khitbah masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang sebagai wujud pengamalan Q.S. al-Baqarah ayat 235 adalah sebagai berikut:

- a. Instrumen Ritus dan Mistis

Tradisi khitbah mengandung ritus atau ritual yang ada sesuai dengan yang diajarkan nenek moyang. Ritual Slametan dalam tradisi khitbah ini mengandung mistisme, seperti memakan *bejhit* dan *tettel* agar kedua pasangan merekat dan abadi. Ada pula memasang cincin pada jari manis agar perempuan yang telah dikhitbah benar-benar terikat dengan laki-laki yang mengkhitbah. Tidak hanya itu, ada pula doa-doa yang dipanjatkan kiai saat tradisi itu berlangsung agar hubungan kedua pasangan diridhoi Allah Swt.

- b. Sosiologi

Untuk mencakup aspek kemasyarakatan dan kedekatan antar keluarga, tradisi khitbah yang dilakukan mengandung beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

*Pertama, shodaqoh* yang dilakukan dalam bentuk membagikan kue hantaran pihak laki-laki. Hal tersebut disebut dengan istilah “*le' cole*’.”<sup>81</sup> *Shodaqoh* ini dilakukan agar mendapat keberkahan hubungan dan menjadi benteng untuk penyakit jasmani dan rohani keluarga.

*Kedua, Ompangan* dalam bentuk sumbangan hantaran seserahan dari kerabat dan tetangga yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama dalam momentum yang sama. Ini sangat membantu meringankan beban finansial yang bersangkutan

*Ketiga, geddung* atau warga sekitar yang membantu mempersiapkan masakan di dapur. umumnya *geddung* ini adalah ibu-ibu sekitar yang datang untuk membantu mempersiapkan masakan dan berbagai macam hal yang dibutuhkan. Biasanya beberapa *geddung* ini datang karena diminta dan beberapa datang karena murni ingin membantu, hal ini biasanya saling berbalas-balasan.

#### c. Psikologi

Peneliti menemukan ada suatu hal yang dapat dikaji secara psikologis mengenai tradisi khitbah di Dusun Lentean yang berupa keyakinan. Dalam mengkhitbah seorang perempuan, pihak laki-laki sudah memiliki mental yang siap untuk meminang pihak perempuan dan yakin atas pilihannya. Keyakinan ini didapatkan karena rasa cinta pihak keluarga laki-laki terhadap perempuan tersebut.

---

<sup>81</sup> Moh. Ali, *Tokoh Wawancara Langsung*..

2. Pemahaman masyarakat Dusun Lentean Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Sampang terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 235 dalam prosesi khitbah

Melihat pemahaman masyarakat Dusun Lentean mengenai Surah Al-Baqarah ayat 235, masih dinilai belum sepenuhnya semua masyarakat Dusun Lentean betul-betul paham. Namun di balik itu kiai dan tokoh masyarakat yang berusaha menjelaskan penafsiran al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 tersebut baik secara tersirat maupun tersurat serta peran kiai dan tokoh masyarakat sebagai konsultan dalam prosesi khitbah baik sebelum dan saat khitbah berlangsung, sehingga tradisi khitbah tersebut masih dipahami sebagai upaya menghidupkan al-Qur'an melalui tradisi. Upaya tokoh masyarakat memang sangat berperan dalam menghidupkan al-Qur'an di masyarakat, utamanya dalam menjelaskan kepada masyarakat awam mengenai nilai-nilai surah Al-Baqarah ayat 235 dalam tradisi khitbah dan menjaganya agar tidak melenceng dari nilai-nilai al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235.

Upaya kiai dan tokoh masyarakat setempat tidak semata-mata hanya menghidupkan budayanya saja, namun juga sebagai upaya mengerjakan sunnah Rasulullah sebagai implementasi lanjutan dari Surah Al-Baqarah ayat 235. Fenomena ini, menjadikan tradisi khitbah masyarakat Dusun Lentean menjadi benar-benar semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah melalui tradisi dan kearifan lokal di wilayah tersebut.

Dalam beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pemahaman sebagian masyarakat Dusun Lentean selaras dengan surah Al-Baqarah ayat 235. Jika ditinjau dari *syarah* kosa kata tafsirnya, peneliti menemukan penggalan kata dalam surah Al-Baqarah yang perlu pemahaman mendalam dalam praktik khitbah, yaitu kata *عرضتم* yang berasal dari *fi'il madhi 'arraḍa* yang objeknya adalah *ḍamīr antum*. Kata ini berasal dari kata *'arraḍa* mengikuti *wazan fa'ala*. Adapun bentuk *mashdar*-nya adalah *ta'riḍ* yang merupakan lawan dari kata *tasriḥ* (terang-terangan/jelas). Sedangkan *خطبة* kata dasarnya adalah *khataba* yang berarti pembicaraan yang melibatkan dua pihak. Kata *khitbah* itu sendiri menunjukkan pembicaraan untuk menyampaikan maksud ingin menikahi seorang wanita.<sup>82</sup>

Berdasarkan *syarah* kosa kata di atas, pemaknaan *living Qur'an* dalam makna *عرضتم* sangat ditekankan dalam tradisi *khitbah* di Dusun Lentean. Dalam tafsir Al-Misbah, kata tersebut dimaknai sebagai sindiran, karena sindiran merupan khitbah secara tidak tampak atau menggunakan kata-kata yang maknanya tersembunyi. Jika tidak memungkinkan untuk mengungkapkan dengan kalimat sindiran, maka pihak laki-laki yang akan mengkhitbah harus menunggu hingga perempuan yang akan dikhitbah mencapai masa *'iddah*-nya. Dalam hal ini, masyarakat Dusun Lentean masih menggunakan cara yang kedua, yaitu mengkhitbah setelah masa *'iddah* perempuan tersebut telah habis. Masyarakat Dusun Lentean

---

<sup>82</sup> Abdul Jabbar, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an dan Syarahnya*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), 124.

menggunakan cara ini karena disesuaikan dengan *tengka* atau aturan yang berlaku dalam tradisi di wilayah tersebut.